

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Jika ditinjau dari istilah, bank berasal dari bahasa Italia yaitu Banco yang berarti banku. Pada awalnya banco ini merupakan tempat menukar barang-barang yang mempunyai nilai yang cukup tinggi. Dengan adanya kepercayaan terhadap banco-banco ini, maka orang bukan saja menukarkan uang tetapi juga menyimpan uang pada banco-banco tersebut, sebab mereka menganggap banco ini tempat yang paling aman dan dapat dipercaya untuk menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat digunakan untuk segala macam keperluan.

Sejalan dengan perubahan pemerintah sejak zaman penjajahan Hindia Belanda pada abad ke-18, saat ini pengertian bank di Indonesia telah mengalami evaluasi. Menurut Undang-Undang Nomor 10 ayat (2) tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Menurut Kasmir (2008:2) "Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan

kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya". Menurut Herry Achmad Buchory dan Djaslim Saladin (2006:3) "Bank adalah badan usaha dibidang keuangan yang menarik uang dan menyalurkan ke dalam masyarakat terutama dengan memberikan kredit jasa dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang". Menurut G.M Verryn Stuart (2007:321) bahwa "Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperoleh dari rang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukaran berupa uang giral".

Berdasarkan pengertian bank diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bank melakukan usahanya terutama menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik tapi juga kegiatannya itu harus pula diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

2.1.2 Fungsi Bank

Menurut Sigit Triadaru dan Budi Santoso (2006:9) fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan meyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service*.

1. Agent of trust

Yaitu lembaga yang landasannya adalah kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

2. *Agent of development*

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak lepas dari adanya penggunaan uang dan tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent of service*

Yaitu lembaga yang memberikan penawaran jasa perbankan yang kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

2.1.3 Kegiatan Usaha Bank

Dalam prakteknya kegiatan usaha bank dibedakan sesuai dengan jenis bank tersebut. Setiap jenis bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatannya. Adapun kegiatan usaha bank adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana (*Fundnig*)

Menghimpun dana merupakan kegiatan pengelolaan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang dititipkan kepada bank dengan kepercayaan penuh dari masyarakat bahwa dananya akan dikelola dengan baik, dan pada saat yang telah disepakati simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank yang bersangkutan.

2. Menyalurkan dana (*Lending*)

Dalam kegiatannya bank tidak hanya menghimpun dana, akan tetapi memanfaatkan dana tersebut untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dana segera untuk usaha. Pihak bank sendiri akan menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Service*)

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat secara umum. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan maka bank tersebut akan semakin menarik banyak nasabah.

2.1.4 Jenis-Jenis Bank

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang merupakan Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, jenis bank dapat dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Menurut pasal 1 butir 3 yang dinyatakan bahwa Bank Umum adalah "Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran". Sedangkan menurut pasal 1 butir 4 yang dimaksud Bank Perkreditan Rakyat adalah "Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Sedangkan menurut Kasmir (2008:20) jenis-jenis Bank dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai segi, antara lain:

1. Dilihat dari segi kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

1) Bank Milik Pemerintah

Menurut akta pendirian modal bank dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini diperuntukan bagi pemerintah.

2) Bank milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besar modal dimiliki oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk swasta.

3) Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

4) Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta atau pemerintah asing suatu negara.

5) Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh Warga Negara Indonesia.

2. Dilihat Dari Segi Status

Kedudukan atau status menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanan. Berdasarkan hal itu, Kasmir (2008:37) mengelompokkan bank menjadi:

- 1) Bank Devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya.
- 2) Bank non devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi ke luar negeri. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan dalam batas-batas negara.
3. Dilihat Dari Segi Cara Menentukan Harga

Menurut Kasmir (2008:7) dilihat dari segi caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli bank dibedakan dalam 2 kelompok yaitu:

- 1) Bank Berdasarkan Prinsip Konvensional
Yaitu bank yang dalam proses mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya menggunakan prinsip konvensional, yaitu menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan, maupun untuk produk pinjamannya yang ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan *spread based*, dan dalam menentukan biaya untuk jasa-jasa perbankan lainnya, bank

konvensional menggunakan persentase tertentu atau yang lebih dikenal dengan *fee based*.

2) Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Pada bank syariah penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional, yaitu dengan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Pada bank syariah, penggunaan bunga pada penentuan harga pokok produk adalah riba dan diharamkan. Penentu harga bagi atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara:

- (1) Pembayaran berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
- (2) Pembayaran berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*).
- (3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
- (4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
- (5) Atau dengan adanya pilihan pemindah kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

4. Dilihat Dari Segi Bentuk Badan Hukum

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998, berdasarkan badan hukumnya Bank dapat dibedakan menjadi:

- 1) Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah.
- 2) Bank berbentuk hukum Perseroan (Persero).

- 3) Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT).
- 4) Bank berbentuk hukum Koperasi.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah

Pada abad ke-21, muncul suatu wacana tentang perlunya bank syariah yang bebas bunga, demi melayani kebutuhan kaum muslim yang tidak berkenan dengan penerapan bunga dalam perbankan islam. Pada saat ini, perkembangan bank syariah di dunia dan di Indonesia cukup pesat. Hal ini menandakan salah satu momentum kebangkitan ekonomi islam di dunia, terutama perkembangan pada sektor keuangan syariah.

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Heri Sudarsono (2003:27), Bank syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai daganagan utamanya.

Menurut Rachmadi Usman (2012:33), Bank syariah adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Sementara dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 7 tentang Perbankan Syariah, bahwa "Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah".

Dengan demikian, dapat ditarik definisi umum bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (*intermediary*) dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2.2.2 Karakteristik Bank Syariah

Menurut Andri Soemitra (2009:67), Bank syariah tidak hanya bank bebas bunga, tetapi memiliki orientasi pencapaian sejahtera. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah, yaitu:

1. Penghapusan riba,
2. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi islam,
3. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi,
4. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi pada penyertaan modal karena bank komersial syariah menerapkan menerapkan *profit-loss sharing* dalam konsinyasi, ventura, bisnis atau industri,
5. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha,
6. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi likuiditasnya dengan memanfaatkan instrument pasar uang antarbank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah.

2.2.3 Prinsip Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12 atas perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, prinsip syariah adalah:

Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Hal ini lebih diperjelas lagi oleh Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang Perbankan Syariah bahwa, prinsip syariah adalah "prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah".

2.2.4 Fungsi Bank Syariah

Rachmadi Usman (2012:38) menyatakan fungsi bank syariah adalah:

1. Mobilisasi tabungan masyarakat, baik domestik maupun asing.
2. Menyalurkan dana tersebut secara efektif ke kegiatan-kegiatan usaha yang produktif dan menguntungkan secara finansial, dengan tetap

memperhatikan keinginan usaha tersebut tidak termasuk yang dilarang oleh syariah.

3. Melakukan fungsi regulator, turut mengatur mekanisme penyaluran dana ke masyarakat sesuai kebijakan Bank Indonesia, sehingga dapat mengendalikan aktifitas moneter yang sehat dan terhindar dari inflasi
4. Menjembatani keperluan pemanfaatan dana dari pemilik modal dan pihak yang memerlukan, sehingga uang dapat berfungsi untuk melancarkan perekonomian khususnya dan pembangunan pada umumnya.
5. Menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.

2.2.5 Kegiatan Usaha Bank Syariah

Dalam prakteknya kegiatan usaha bank dibedakan sesuai dengan jenis bank tersebut. Setiap jenis bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatannya. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah kegiatan usaha bank syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 19 tentang Perbankan Syariah:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.
10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau bank indonesia.

11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.
16. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah dan,
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.6 Larangan Bank Syariah

Menurut Adiwarman Karim (4:48:2011), bank syariah yang termasuk ke dalam kaidah muamalat yang bersumber pada Al-Qur'an memiliki hal yang dilarang sesuai dengan apa yang dilarang dalam Islam. Artinya perbankan syariah harus melakukan kegiatannya sesuai syariah dan menghindari hal yang dilarang oleh Islam dikarenakan adanya unsur keharaman yang dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Haram zatnya

Transaksi yang dilarang dikarenakan objek yang ditransaksikannya juga dilarang, misalnya: minuman keras, bangkai, daging babi, darah dan sebagainya. Dengan demikian, bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembuatan usaha minuman keras kepada bank dengan menggunakan akad murabahah maka, tetap saja hal ini haram dilakukan oleh bank syariah karena walaupun akadnya sah namun objek transaksinya haram.

2. Haram selain zatnya

Yang termasuk haram jenis ini adalah kegiatan yang mengandung unsur: *tadlis* (penipuan), *gharar* (tidak jelas), *ikhtikar* (rekayasa pasar dalam supply), *bai'najasy* (rekayasa pasar dalam permintaan), segala bentuk *riba*, *maysir* (perjudian) dan *risywah* (suap-menyuap).

3. Haram karena tidak sah akadnya

Yang termasuk kedalam haram jenis ini adalah tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam suatu transaksi, terjadinya *ta'aluq* atau sering disebut *bai' al-inah* (adanya dua transaksi yang saling berkaitan dan tidak dapat dilepaskan dalam satu akad) dan terjadinya *two in one* (adanya 2 akad yang berbeda dalam satu transaksi yang sama).

Bank syariah pun memiliki larangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, larangan ini berdasarkan pada prinsip syariah atau dengan kata lain larangan ini adalah implementasi keharaman yang sebelumnya telah diaparkan dalam kegiatan perbankan, larangan tersebut menurut UU No. 21 tahun 2008 pasal 24 ayat 1 adalah:

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal.
3. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c dan
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Bank Garansi

2.3.1 Pengertian Bank Garansi

Salah satu jasa lembaga perbankan dalam menunjang aktivitas bisnis tersebut adalah bank garansi. Penerbitan bank garansi merupakan salah satu jasa layanan yang ditawarkan perbankan untuk membantu kelancaran dunia usaha. Jasa layanan perbankan tersebut selaras dengan amanat pasal 1 butir 2 Undang – Undang Perbankan, yang menyebutkan bahwa, "Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Istilah garansi berasal dari bahasa Inggris *guarantee* atau *guaranty* yang berarti menjamin atau jaminan. Pasal 1 butir 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) No. 11 / 110 / Kep / Dir / UPPB tanggal 28 maret 1979 tentang pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian jaminan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank, menyebutkan: Jaminan adalah warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila jaminan pihak yang dijamin cedera janji (wanprestasi).

Dalam garansi bank, ada tiga pihak yang terlibat yaitu:

1. Pihak penjamin : Pihak yang memberi jaminan (pihak bank)
2. Pihak terjamin : Pihak yang dijamin (nasabah)
3. Pihak penerima jaminan : Pihak yang menerima jaminan

Jadi, garansi bank merupakan suatu perjanjian tertulis yang isinya bank menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat – syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhinya kepada penerima jaminan.

Atas pemberian garansi bank tersebut, maka bank akan menerima *fee* dari terjamin berupa sejumlah uang tertentu yang disebut provisi. Jumlah provisi ini dihitung atas dasar prosentase tertentu dari jumlah garansi bank untuk jangka waktu tertentu pula (Anwari, 1981: 9)

Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank untuk kepentingan nasabah, yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada penerima jaminan (pihak ketiga) bahwa bank akan memenuhi kewajiban nasabah kepada penerima jaminan (pihak ketiga) apabila nasabah melakukan wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban) kepada penerima jaminan (pihak ketiga), sesuai yang telah diperjanjikan.

Maka dari itu, perlu disadari bahwa dengan memberikan bank garansi, berarti bank telah membuat pengakuan atau janji (secara tertulis) kepada penerima jaminan (pihak ketiga) untuk memenuhi kewajiban nasabah kepada penerima jaminan (pihak ketiga) apabila nasabah wanprestasi dengan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam hubungan transaksi ini jelas bahwa dengan pemberian bank garansi, risiko yang dihadapi oleh penerima jaminan (pihak ketiga) diambil-alih oleh bank. Sebagai kompensasi atas kesanggupan mengambil-alih risiko ini, bank harus mendapatkan *fee* (provisi) dan meminta kontra garansi dari nasabah (sebagai pihak yang dijamin oleh bank) dalam jumlah yang memadai sesuai dengan perhitungan bisnis.

Disamping kesadaran akan adanya risiko, hal selanjutnya yang paling mendasar untuk difahami yaitu bahwa risiko bank garansi akan terjadi apabila nasabah yang diberikan jaminan oleh bank melakukan perbuatan wanprestasi. Dengan demikian analisis risiko harus diawali dengan menilai kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga (penerima jaminan) yang mencakup aspek-aspek kualitatif (seperti karakter dan manajemen) dan aspek kuantitatif (kondisi financial) nasabah.

2.3.2 Jenis-Jenis Bank Garansi

Menurut Sigit Triadaru dan Budi Santoso (2006:127), salah satu jasa lembaga perbankan dalam menunjang aktivitas bisnis adalah bank garansi. Jenis-jenis Bank Garansi yaitu:

1. Bank Garansi Pembelian

Bank Garansi yang diberikan kepada supplier atau pabrik sebagai jaminan pembayaran atas pembelian barang oleh nasabah atau pihak yang dijamin oleh bank.

2. Bank Garansi Pita Cukai Tembakau

Bank Garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai sebagai jaminan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok yang dijual oleh pabrik rokok. Dalam hal ini pihak yang dijamin adalah pabrik rokok.

3. Bank Garansi Penangguhan Bea Masuk

Bank Garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai sebagai jaminan pembayaran bea masuk atas barang yang dikeluarkan dari pelabuhan milik nasabah.

4. Bank Garansi Penawaran (*Bid Bond/Tender*)

Kesediaan bank dalam menjamin pengusaha (pemborong atau kontraktor) nasabahnya, untuk kepentingan kontraktor/*levensir* guna menjamin pelaksanaan pekerjaan/proyek oleh kontraktor/*levensir*, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah kontraktor/*levensir* tersebut. Salah satu syarat agar kontraktor/*levensir* dapat mengikuti tender adalah menyerahkan Bank Garansi.

5. Bank Garansi Uang Muka (*Advance Payment Bond*)

Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (*bouwheer*) untuk kepentingan kontraktor/*levensir* atas uang muka yang diterima oleh kontraktor/*levensir*, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah kontraktor/*levensir*.

6. Bank Garansi Pelaksanaan (*Performance Bond*)

Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (*bouwheer*) untuk kepentingan kontraktor/*levensir* guna menjamin pelaksanaan pekerjaan/proyek oleh kontraktor/*levensir*, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah kontraktor/*levensir* tersebut.

7. Bank Garansi Pemeliharaan (*Maintenance Bond*)

Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (*bouwheer*) untuk kepentingan kontraktor/*levensir* guna menjamin pemeliharaan atas pekerjaan/proyek yang telah diselesaikan oleh kontraktor/*levensir*, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah kontraktor/*levensir* tersebut.

2.3.3 Aspek Hukum Bank Garansi

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa garansi bank diterbitkan oleh perbankan untuk meminjam pelaksanaan prestasi yang dijanjikan terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak melakukan prestasi tersebut. Dengan demikian, lembaga garansi bank merupakan bentuk dari perjanjian penanggungan (*borghtoch*) yang diatur dalam Buku III KUH Perdata dalam pasal 1820-1850 KUH Perdata. Pasal 1820 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan nama seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatnya si berhutang manakala orang ini sendiri tak memenuhinya".

Sebagaimana perjanjian jaminan pada umumnya, perjanjian garansi bank merupakan perjanjian *assesoir* (perjanjian tambahan) yang menyertai suatu

perjanjian pokok. Perjanjian pokok yang dibuat oleh pihak terjamin dan penerima jaminan merupakan dasar dari dibuatnya perjanjian garansi bank.

Berdasarkan ketentuan pasal 1820-1821 KUH Perdata, ada beberapa karakteristik dari perjanjian penanggungan (Fuady, 1997: 200) sebagai berikut:

1. Perjanjian garansi bersifat *assesoir*.
2. Hak-hak yang terbit dari suatu garansi bersifat kontraktual bukan hak kebendaan.
3. Kedudukan kreditur bersifat *konkuren*.
4. Gurantor merupakan target setelah debitor.
5. Garansi tidak bisa dipersangkakan.

Akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian jaminan antara penjamin dan penerima jaminan diatur dalam 1831 – 1838 KUH Perdata sedangkan akibat-akibat hukum yang muncul antara penjamin dan terjamin ditentukan dalam pasal 839 – 1844 KUH Perdata. Ketentuan tentang perjanjian yang diatur dalam buku III KUH Perdata, termasuk ketentuan mengenai perjanjian jaminan (penanggungan hutang) dalam pasal 1820-1850 KUH Perdata menganut sistem terbuka. Para pihak bebas menentukan sendiri isi perjanjian diantara mereka. Peraturan dalam hukum perjanjian bersifat pelengkap yang berarti ketentuan tersebut disediakan oleh pembentuk undang-undang untuk dipergunakan oleh para pihak yang membuat perjanjian apabila ternyata mereka kurang lengkap atau belum mengatur suatu hal tertentu. Dalam pelaksanaan perjanjian garansi bank, apabila terjamin tidak melakukan kewajibannya kepada

penerima jaminan maka pihak bank yang harus menunaikan kewajiban tersebut dengan membayar sejumlah uang seperti yang tertera dalam garansi bank.

Dengan dilaksanakannya pembayaran garansi bank kepada penerima jaminan, maka jumlah yang dibayarkan itu menjadi hutang terjamin kepada bank. Pihak bank akan segera mencairkan *counter guaranty* yang telah diberikan terjamin untuk membayar kembali dana yang diserahkan bank kepada pihak penerima jaminan.

Apabila langkah tersebut masih menyisakan hutang bagi terjamin kepada pihak bank maka terjamin harus membayar hutang tersebut dalam suatu jangka waktu tertentu. Apabila dalam durasi waktu yang telah ditentukan, terjamin tidak melunasi hutangnya maka hubungan hukum antara penjamin (bank) dengan terjamin (nasabah) berubah menjadi hubungan kreditor dengan debitor dalam suatu perjanjian kredit biasa. Berdasarkan hal ini, maka diantara terjamin dan bank dibuat akta perjanjian kredit untuk jangka waktu yang ditentukan pihak bank.

2.3.4 Tujuan dan Manfaat Bank Garansi

1. Tujuan Bank Garansi

Adapun tujuan Bank Garansi Menurut Kasmir (2008:133) adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah.
- 2) Bagi pemegang jaminan Bank Garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila

pihak yang dijaminakan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapat ganti rugi dari pihak perbankan.

- 3) Menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan yang dijaminakan dan yang menerima jaminan.
- 4) Memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha baik bank maupun bagi pihak lainnya.
- 5) Bagi bank disamping keuntungan yang diatas juga memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan.

2. Manfaat Bank Garansi

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2006:142) manfaat adanya Bank Garansi sebagai berikut:

- 1) Bagi Pemilik Proyek
 - (1) Penyusunan anggaran lebih mudah dan pasti karena penyediaan barang telah dikontrak/*levensir*,
 - (2) Pelaksanaan proyek lebih terjamin karena penjaminnya dua pihak,
 - (3) Persediaan teknis barang-barang relatif lebih sedikit, kerusakan kecil, dan pergudangan juga kecil, persediaan barang-barang cukup dengan persediaan ekonomis saja,
 - (4) Pengaruh inflasi dapat dikurangi karena pembelian telah dijamin kontraktor/*levensir* Bank Garansi.
- 2) Bagi Bank (Penjamin)
 - (1) Sumber pendapatan bagi bank dari provisi atau komisi,

- (2) Sumber dana bagi bank, jika agunan Bank Garansi uang tunai,
 - (3) Memperluas kegiatan operasional bank,
 - (4) Menyalurkan kredit tanpa dana sendiri.
- 3) Bagi Pemborong/Kontraktor (Si Penjamin)
- (1) Dapat mengikuti *tender* proyek,
 - (2) Adanya kepastian pekerjaan atau penjualan barang-barang.

2.3.5 Syarat-Syarat Untuk Mngajukan Bank Garansi

Malayu S.P Hasibuan (2006:138-139) mengemukakan bahwa bank (penjamin) akan memberikan sertifikat Bank Garansi pada kontraktor (terjamin) jika kontraktor tersebut mematuhi persyaratan yaitu, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis 5C, 7P, dan 3R, kontraktor wajar diberikan Bank Garansi karena telah memenuhi persyaratan.
2. Kontraktor harus menyerahkan agunan Bank Garansi kepada bank berupa:
 - 1) Uang Tunai
 - 2) Surat-surat berharga seperti bilyet deposito berjangka, sertifikat deposito dan sebagainya.
 - 3) Barang-barang perhiasan atau barang yang tidak bergerak seperti tanah, dan bangunan, *fiducia* (BPKB), dan sebagainya.
 - 4) Plafond kreditnya diblokir sebesar nilai Bank Garansi.
3. Pengalaman kontraktor untuk mengerjakan proyek yang sama sudah pernah dan berhasil dengan baik dan benar.
4. Kontraktor telah mempunyai sarana, prasarana, dan tenaga kerja untuk mengerjakan proyek tersebut.

5. Apabila *cash flow* dari proyek dapat membayar semua pembiayaan tenaga kerja, peralatan, dan bahan-bahan baku keperluan proyek itu.
6. Bank juga harus mengetahui isi perjanjian kontrak tersebut, apakah wajar atau tidak.

2.3.6 Syarat-syarat Minimum Penerbitan Bank Garansi

1. Judul “Bank Garansi”

Dalam hal bank mengeluarkan bank garansi dalam bahasa asing, maka dibawah judul dalam bahasa asing tersebut harus diberi judul dalam kurung “Bank Garansi”,
2. Nama dan alamat bank pemberi,
3. Tanggal penerbitan,
4. Transaksi antara pihak yang dijamin (nasabah) dengan pihak penerima garansi, yaitu perjanjian pokok yang dijamin dengan perjanjian garansi, misalnya *tender*, pemenuhan bea masuk, pembangunan suatu proyek, pengadaan barang, pemeliharaan proyek, perijinan perdagangan valuta asing, dsb. Transaksi atau perjanjian pokok yang dijamin dengan bank garansi tersebut harus jelas, sehingga kriteria wan prestasi dapat dibuktikan dengan jelas tanpa adanya salah persepsi dari masing-masing pihak (Bank, nasabah dan pihak penerima jaminan),
5. Jumlah uang yang dijamin,
6. Tanggal mulai berlaku dan berakhir Jangka Waktu bank garansi adalah jangka waktu yang tertera dalam warkat bank garansi. Jangka waktu bank garansi diperbolehkan sampai dengan maksimal 12 bulan. Pemberian bank

garansi dengan jangka waktu melampaui 12 bulan, dapat dipertimbangkan setelah memperoleh izin prinsip Direktur Bisnis dan Direktur Pengendalian Kredit yang diajukan melalui Divisi Administrasi Kredit. Masa berlaku bank garansi dimulai sejak tanggal penerbitan warkat bank garansi dan berakhir sampai dengan tanggal yang ditetapkan dalam warkat bank garansi tersebut,

7. Penegasan batas waktu pengajuan klaim bank garansi yang diterbitkan harus dengan tegas mencantumkan “bahwa klaim dapat diajukan segera setelah timbul wanprestasi, dengan batas waktu pengajuan terakhir sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya bank garansi tersebut”,
8. Pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewa sebagaimana pasal 1831 KUH Perdata. Dengan melepaskan hak istimewa tersebut, maka penjamin (bank) wajib membayar bank garansi tersebut segera setelah timbul wanprestasi.

2.3.7 Larangan-Larangan Penerbitan Bank Garansi

Dalam hal menerbitkan Garansi Bank, bank terikat oleh suatu ketentuan-ketentuan maupun larangan-larangan yang termuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991:

1. Dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat serta bank-bank dalam melaksanakan asas-asas perbankan yang sehat, maka ditetapkan bahwa Bank Garansi atau *standby L/C* tidak boleh memuat hal-hal:

- 1) Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya Bank Garansi tersebut.
 - 2) Ketentuan bahwa Bank Garansi boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak.
2. Pemberian Bank Garansi dalam rangka penerimaan kredit dari luar negeri hanya diperbolehkan dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan pemberian garansi dimaksud tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal.
 3. Pemberian garansi atas permintaan bukan produk hanya diperkenankan apabila ddisertai dengan:
 - 1) Kontra garanssi yang cukup dari bank di luar negeri yang *bonafide*, dalam pengertian bank tersebut tidak termasuk cabang bank yang bersangkutan di luar negeri, atau
 - 2) Setoran sebesar 100% (seratus persen) dari nilai garansi yang diberikan.
 4. Bank dilarang bertindak sebagai penjamin emisi efek.

2.3.8 Calon Nasabah Yang Tidak Boleh Diberikan Fasilitas Bank Garansi

1. Warga negara asing,
2. Badan hukum asing atau badan asing lainnya yang tidak termasuk dalam pengertian Badan Hukum Asing atau Badan Asing lainnya adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan perusahaan patungan (*Joint Venture*) yang berbadan hukum Indonesia,

3. Warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap Negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia,
4. Perwakilan negara asing dan Lembaga Internasional di Indonesia, dan
5. Kantor Bank / Badan Hukum Indonesia di luar negeri.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Jasa Konstruksi

2.4.1 Pengertian Jasa Konstruksi

Dalam penyelesaian suatu proyek dibutuhkan suatu jasa konstruksi. Menurut Peraturan Pemerintah No. 140 tahun 2000 pengertian jasa konstruksi adalah pemberian jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan yang produk akhirnya adalah berupa bangunan. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 1 pengertian jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

2.4.2 Tanggung Jawab Jasa Konstruksi

Adapun tanggung jawab jasa konstruksi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 11 yaitu:

1. Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.
2. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran

intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.

3. Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

